

PEMBERHENTIAN - DENGAN HORMAT - ANGGOTA PPK

2024

Kpt 566 TAHUN 2024, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MELAYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 219/PP.04.2-BA/5101/2/2024 tanggal 20 November 2024, perlu menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Melaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rozakki Muhtar, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Jalak Putih Kelurahan Gilimanuk, sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Melaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 November 2024.